

**PENINGKATAN PEMAHAMAN PERSATUAN ISTRI KARYAWAN
PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA (PLN) UNIT PELAKSANA
PENGATUR DISTRIBUSI RIAU MENGENAI LARANGAN
MEMBERIKAN GRATIFIKASI BERDASARKAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2021**

Fahmi, Yelia Nathassa Winstar, Rai Iqsandri
Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning
fahmi@unilak.ac.id

ABSTRAK

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan pada hari Jum'at tanggal 24 November 2023 dimulai jam 10.00 WIB sampai dengan 12.00 WIB bertempat di sekretariat Persatuan Istri Karyawan Perusahaan Listrik Negara PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) Unit Pelaksana Pengatur Distribusi Riau (UP2D Riau) di Jalan Soetomo Nomor 69, Kota Pekanbaru. Pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dapat dikatakan telah berhasil dilaksanakan dan manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh para peserta, yaitu meningkatkan pemahaman anggota Persatuan Istri Karyawan PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) Unit Pelaksana Pengatur Distribusi Riau Mengenai Larangan Memberikan Gratifikasi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2021. Hal ini dapat dilihat dari jawaban para peserta pada kuisioner yang diberikan sebelum dan setelah kegiatan dilaksanakan. Sebelum kegiatan dilaksanakan, dari 15 orang peserta, hanya 24% yang menjawab telah memahami mengenai materi yang akan disampaikan. Sedangkan, setelah kegiatan dilaksanakan, 82,6% peserta menjawab telah memahami materi yang disampaikan.

Kata kunci: Gratifikasi, Larangan, Persatuan Istri Karyawan

PENDAHULUAN

PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) atau biasa disingkat menjadi PLN adalah sebuah badan usaha milik negara di Indonesia yang bergerak di bidang ketenagalistrikan. Struktur organisasi PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) terdiri atas berbagai macam unit, termasuk di Provinsi Riau. Unit Pelaksana Pengatur Distribusi Riau (UP2D Riau) berada di bawah unit induk sebagai bagian dari wilayah pelayanan PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) wilayah Provinsi Riau dalam ruang lingkup yang lebih kecil. Tujuannya agar pelayanan PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) bisa lebih terfokus dan langsung menyentuh kepada masyarakat.

Salah satu unit kerja PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) wilayah Provinsi Riau adalah Unit Pelaksana Pengatur Distribusi Riau (UP2D Riau). Unit Pelaksana Pengatur Distribusi Riau (UP2D Riau) memiliki organisasi internal yang bernama Persatuan Istri Karyawan Perusahaan Listrik Negara PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) wilayah Provinsi Riau.

Persatuan Istri Karyawan Perusahaan Listrik Negara PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) Unit Pelaksana Pengatur Distribusi Riau (UP2D Riau) merupakan mitra pada kegiatan pengabdian kepada masyarakat Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning tahun 2023-2024. Sekretariat Persatuan Istri Karyawan Perusahaan Listrik Negara PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) Unit Pelaksana Pengatur Distribusi Riau (UP2D Riau) beralamat di kantor PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) wilayah Provinsi Riau di Jalan Soetomo Nomor 69, Kota Pekanbaru.

Khalayak sasaran pada kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah Persatuan Istri Karyawan Perusahaan Listrik Negara PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) Unit Pelaksana Pengatur Distribusi Riau (UP2D Riau). Berdasarkan observasi awal dan wawancara yang dilakukan dengan Ketua Persatuan Istri Karyawan Perusahaan Listrik Negara PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) Unit Pelaksana Pengatur Distribusi Riau (UP2D Riau), diketahui bahwa sebagian besar

anggotanya belum mengetahui mengenai Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2021 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, terutama larangan memberikan gratifikasi.

Kurangnya pemahaman anggota Persatuan Istri Karyawan Perusahaan Listrik Negara PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) Unit Pelaksana Pengatur Distribusi Riau (UP2D Riau) yaitu belum bisa membedakan antara pemberian hadiah yang tidak dianggap sebagai gratifikasi dan pemberian hadiah yang termasuk gratifikasi. Hal ini dikarenakan pemberian hadiah terkadang dilakukan di internal organisasi. Oleh karena itu, perlu diadakan penyuluhan hukum yang berjudul **“PENINGKATAN PEMAHAMAN PERSATUAN ISTRI KARYAWAN PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA (PLN) UNIT PELAKSANA PENGATUR DISTRIBUSI RIAU MENGENAI LARANGAN MEMBERIKAN GRATIFIKASI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2021”**.

METODE PENGABDIAN

Metode pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah dengan menggunakan metode ceramah, dan diskusi dalam rangka penyuluhan hukum tentang peningkatan pemahaman Istri Karyawan Karyawati Perusahaan Listrik Negara Unit Pelaksana Pengatur Distribusi Riau mengenai larangan memberikan gratifikasi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2021 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Metode pendekatan yang ditawarkan untuk menyelesaikan permasalahan mitra dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah dengan melakukan observasi awal ke sekretariat Istri Kariawan kariawati PLN Up2d Riau untuk menggali beberapa informasi mengenai tema yang diperlukan untuk dilakukannya pengabdian kepada masyarakat di organisasi tersebut. Setelah itu, melakukan wawancara dengan Ketua ikatan istri karyawan karyawati PLN Up2d Riau Ibu Novianti Andi Setyawan mencari tau permasalahan yang dihadapi oleh ikatan istri karyawan karyawati PLN Up2d Riau. Partisipasi mitra dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini yaitu Ketua PT PLN Persero Up2d Riau berkontribusi menyediakan tempat beserta fasilitas penunjang dalam pelaksanaan kegiatan dan menghadirkan istri karyawan karyawati PLN Up2d Riau sebagai peserta kegiatan. Evaluasi pelaksanaan kegiatan dilakukan dengan membagikan kuisisioner sebelum dan sesudah kegiatan dilaksanakan untuk mengukur tingkat pengetahuan Istri kariawan karyawati PLN Up2d Riau. Keberhasilan pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini diukur dari jawaban Istri kariawan karyawati PLN Up2d Riau pada kuisisioner yang diberikan sesudah pelaksanaan kegiatan, serta antusias peserta yang mengikuti kegiatan dan banyaknya pertanyaan yang diajukan oleh para peserta.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan pada hari Jum'at tanggal 24 November 2023 dimulai jam 10.00 WIB sampai dengan 12.00 WIB bertempat di sekretariat Persatuan Istri Karyawan Perusahaan Listrik Negara PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) Unit Pelaksana Pengatur Distribusi Riau (UP2D Riau) di Jalan Soetomo Nomor 69, Kota Pekanbaru. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dihadiri sebanyak 15 (lima belas) orang peserta. Pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat berjalan dengan lancar karena judul yang diangkat sesuai dengan permasalahan yang terjadi di organisasi.

Selain itu, kegiatan pengabdian kepada masyarakat juga dihadiri langsung oleh Ketua Persatuan Istri Karyawan Perusahaan Listrik Negara PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) Unit Pelaksana Pengatur Distribusi Riau (UP2D Riau). Ketua Persatuan Istri Karyawan Perusahaan Listrik Negara PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) Unit Pelaksana Pengatur Distribusi Riau (UP2D Riau) memfasilitasi kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan menyediakan tempat dan menghadirkan para pengurusnya sebagai peserta kegiatan.



Gambar 1

Rai Iqsandri Bersama dengan Ketua Persatuan Istri Karyawan Perusahaan Listrik Negara PT Perusahaan Listrik Negara Unit Pelaksana Pengatur Distribusi Riau

Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Pasal 12B, gratifikasi bisa meliputi pemberian uang, barang, rabat (discount), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya. Pemberian ini bisa diterima di dalam negeri maupun di luar negeri, yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik. Gratifikasi merupakan pemberian dalam arti luas, yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat (diskon), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya. Pengertian tersebut tertuang dalam penjelasan Pasal 12B Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor).

Suatu pemberian menjadi gratifikasi yang dianggap suap, jika mencakup hal berikut: Jika terkait dengan jabatan Jika bertentangan dengan kewajiban atau tugas penerima Jika pemberian memiliki potensi benturan kepentingan dengan pegawai negeri/penyelenggara negara dan pemberian tersebut dilarang oleh aturan yang berlaku. Gratifikasi termasuk tindak pidana. Landasan hukumnya adalah UU 31/1999 dan UU 20/2001 Pasal 12. Penerima gratifikasi diancam pidana penjara paling singkat 4 tahun dan/atau paling lama seumur hidup dan/atau denda paling sedikit 200 juta rupiah dan/atau paling banyak 1 miliar rupiah. Gratifikasi dilarang karena dapat mendorong pegawai negeri bersikap tidak obyektif, tidak adil dan tidak professional. Dengan demikian pegawai negeri tidak dapat melaksanakan tugasnya dengan baik.



Gambar 2
Pemajaran Materi oleh Rai Iqsandri, S.H., M.H.

Istilah gratifikasi secara jelas dan gamblang dapat ditemukan dalam Pasal 12B dan Pasal 12C Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor).

Pasal 12B Ayat (1), Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, dengan ketentuan sebagai berikut:

1. yang nilainya Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) atau lebih, pembuktian bahwa gratifikasi tersebut bukan merupakan suap dilakukan oleh penerima gratifikasi.
2. yang nilainya kurang dari Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) pembuktian gratifikasi tersebut suap dilakukan oleh penuntut umum.

Ketentuan Pasal 12C Ayat (1) menyebutkan, Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12B Ayat (1) tidak berlaku jika penerima gratifikasi melaporkan gratifikasi yang diterimanya kepada Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Sedangkan Ayat (2) menyatakan, Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) wajib dilakukan oleh penerima gratifikasi paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal gratifikasi tersebut diterima. Pasal 12C Ayat (3) menyebutkan, Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal menerima laporan wajib menetapkan gratifikasi dapat menjadi milik penerima atau milik negara.

Adapun bentuk-bentuk gratifikasi biasanya yaitu:

1. Pembiayaan kunjungan kerja lembaga legislatif, karena hal ini dapat mempengaruhi legislasi dan implementasinya oleh eksekutif.
2. Pungutan liar di jalan raya dan tidak disertai tanda bukti dengan tujuan sumbangan tidak jelas, oknum yang terlibat bisa jadi dari petugas kepolisian (polisi lalu lintas), retribusi (dinas pendapatan daerah), LLAJR dan masyarakat (preman). Apabila kasus ini terjadi KPK menyarankan agar laporan dipublikasikan oleh media massa dan dilakukan penindakan tegas terhadap pelaku.
3. Penyediaan biaya tambahan (fee) 10-20 persen dari nilai proyek.
4. Uang retribusi untuk masuk pelabuhan tanpa tiket yang dilakukan oleh Instansi Pelabuhan, Dinas Perhubungan, Dinas Pendapatan Daerah.
5. Parsel ponsel canggih keluaran terbaru dari pengusaha ke pejabat.
6. Perjalanan wisata bagi bupati menjelang akhir jabatan.

7. Pembangunan tempat ibadah di kantor pemerintah (karena biasanya sudah tersedia anggaran untuk pembangunan tempat ibadah dimana anggaran tersebut harus dipergunakan sesuai dengan pos anggaran dan keperluan tambahan dana dapat menggunakan kotak).
8. Pengurusan KTP/SIM/Paspor yang “dipercepat” dengan uang tambahan.
9. Mensponsori konferensi internasional tanpa menyebutkan biaya perjalanan yang transparan dan kegunaannya, adanya penerimaan ganda, dengan jumlah tidak masuk akal.
10. Pengurusan izin yang “dipercepat” dengan uang tambahan.
11. Pemberian tiket perjalanan kepada pejabat atau keluarganya untuk keperluan pribadi secara cuma-cuma.
12. Pemberian hadiah atau parcel kepada pejabat pada saat hari raya keagamaan, oleh rekanan atau bawahannya. Hadiah atau sumbangan pada saat perkawinan anak dari pejabat
13. Pemberian potongan harga khusus bagi pejabat untuk pembelian barang dari rekanan.
14. Pemberian biaya atau ongkos naik haji dari rekanan kepada pejabat.
15. Pemberian hadiah ulang tahun atau pada acara-acara pribadi lainnya dari rekanan.
16. Pemberian hadiah atau souvenir kepada pejabat pada saat kunjungan kerja
17. Pemberian hadiah atau uang sebagai ucapan terima kasih karena telah dibantu.

Pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dapat dikatakan telah berhasil dilaksanakan dan manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh para peserta, yaitu meningkatkan pemahaman anggota Persatuan Istri Karyawan PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) Unit Pelaksana Pengatur Distribusi Riau Mengenai Larangan Memberikan Gratifikasi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2021. Hal ini dapat dilihat dari jawaban para peserta pada kuisisioner yang diberikan sebelum dan setelah kegiatan dilaksanakan. Sebelum kegiatan dilaksanakan, dari 15 orang peserta, hanya 24% yang menjawab telah memahami mengenai materi yang akan disampaikan. Sedangkan, setelah kegiatan dilaksanakan, 82,6% peserta menjawab telah memahami materi yang disampaikan.



Gambar 3
Berfoto Bersama dengan Para Peserta Kegiatan

Ketua Persatuan Istri Karyawan Perusahaan Listrik Negara PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) Unit Pelaksana Pengatur Distribusi Riau (UP2D Riau) menyampaikan ucapan terima kasih kepada Fakultas Hukum UNILAK karena telah memilih Persatuan Istri Karyawan Perusahaan Listrik Negara PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) Unit Pelaksana Pengatur Distribusi Riau (UP2D Riau) sebagai mitra dalam pelaksanaan penyuluhan hukum mengenai gratifikasi.

KESIMPULAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan pada hari Jum'at tanggal 24 November 2023 dimulai jam 10.00 WIB sampai dengan 12.00 WIB bertempat di sekretariat Persatuan Istri Karyawan Perusahaan Listrik Negara PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) Unit Pelaksana Pengatur Distribusi Riau (UP2D Riau) di Jalan Soetomo Nomor 69, Kota Pekanbaru. Pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dapat dikatakan telah berhasil dilaksanakan dan manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh para peserta, yaitu meningkatkan pemahaman anggota Persatuan Istri Karyawan PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) Unit Pelaksana Pengatur Distribusi Riau Mengenai Larangan Memberikan Gratifikasi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2021. Hal ini dapat dilihat dari jawaban para peserta pada kuisioner yang diberikan sebelum dan setelah kegiatan dilaksanakan. Sebelum kegiatan dilaksanakan, dari 15 orang peserta, hanya 24% yang menjawab telah memahami mengenai materi yang akan disampaikan. Sedangkan, setelah kegiatan dilaksanakan, 82,6% peserta menjawab telah memahami materi yang disampaikan.

DAFTAR PUSTAKA

- Fajlurrahman Jurdi. *Teori Negara Hukum*. Malang: Setara Press, 2016.
- Fence M. Wantu. *Pengantar Ilmu Hukum*. Gorontalo, UNG Press, 2015.
- Habib Adjie. *Status Badan Hukum, Prinsip-prinsip, dan Tanggung Jawab Sosial Perseroan Terbatas*. Bandung: Mandar Maju, 2008.
- Isharyanto. *Hukum Kelembagaan Negara*. Surakarta: Penerbit Universitas Sebelas Maret, 2015.
- Jimly Asshiddiqie. *Hukum Tata Negara dan Pilar-pilar Demokrasi*. Jakarta: Konstitusi Press, 2005.
- Muhammad Shidqon Prabowo. *Dasar-Dasar Good Corporate Governance*. Yogyakarta: UII Press, 2018.
- Pandu Pramoe Kartika, Andrie Dwi Subianto, dan I Made Agus Mahendra Iswara. *Korupsi*. Jakarta: Ruas Media, 2020.
- Ridwan Khairandy. *Hukum Kontrak Indonesia*. Yogyakarta: FH UII Press, 2013.
- Rodliyah dan Salim H.S. *Pengantar Hukum Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta: Rajawali Pers, 2022.
- Rudhi Prasetya. *Perseroan Terbatas: Teori dan Praktik*. Jakarta: Sinar Grafika, 2011.